

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan atau saling berpasangan.¹

Pernyataan diatas tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-QS. Adz-Dzariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014), h. 9.

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim Dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 522.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

Kata *mitsaqan ghalidzan* ialah sebuah akad atau perjanjian yang memiliki arti *imsakun bilma ruf aw tasrihun bi'ihسانی* yaitu menggauli dengan baik ataupun jika harus berpisah, maka harus berpisah dengan cara yang baik juga.¹

Salah satu tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga sakinah, bahwa hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang mengandung cinta dan kasih sayang.² Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat *urgent* dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada

¹Imam Abu al-fida Ismail Ibn Katsir Al- Dimisyqi Katsir Al- Dimisyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim Tafsir Ibn Katsir, Vol. 1* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2011), h. 423.

²Alfi Norcahya, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil (Studi Putusan Nomor: 0197/Pdt.P/2013/Pa.Mkd. Pengadilan Agama Mungkid)* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2014), 1, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13368/>.

cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.³

Perceraian yang sah dimata hukum hanya dilakukan didepan pengadilan, mereka yang memutuskan untuk melakukan perceraian harus melewati beberapa proses persidangan. Dalam suatu proses persidangan yang diatur dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan proses terpenting untuk menguji dan memulai suatu perkara. Hukum pembuktian diperlukan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa hukum benar-benar telah terjadi. Pembuktian diperlukan untuk menetapkan hukum secara tepat, benar dan adil bagi pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu kepada para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi.

Pembuktian mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan memperoleh gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan.⁴

Dalam pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Kemudian dalam Pasal 283 RBg dikemukakan bahwa barangsiapa yang beranggapan mempunyai

³Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 231.

⁴Aah tsmrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), 124.

suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau kejadian itu.⁵

Dalam hukum acara perdata mengatur alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap alat bukti yang diajukan memiliki nilai yang berbeda antara yang satu dengan yang lain sehingga kekuatan hukum yang melekat pada masing-masing alat bukti menjadi berbeda pula.

Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan, menurut ketentuan yang ada dalam pasal 164 HIR, 284 Rbg dan pasal 1866 KUH Perdata ada lima jenis alat bukti dalam perkara perdata diantaranya adalah : alat bukti tulisan (surat), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.⁶

Sesuai dengan ketentuan alat bukti yang disebutkan diatas, selain alat bukti dengan surat yang dapat diajukan oleh para pihak baik penggugat atau tergugat, dalam proses persidangan diperkenankan oleh undang-undang untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan para saksi. Menurut ketentuan pasal 1902 KUH Perdata menjelaskan bahwa membuktikan suatu kejadian dengan saksi sangat diperbolehkan setelah pembuktian dengan surat dilakukan.

Saksi yang didatangkan ke muka persidangan adalah seorang yang dapat memberikan keterangan mengenai yang dialami, didengar dan lihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah.

⁵Fuadah, h. 125.

⁶Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2001), h. 82.

Ketentuan pasal 139 ayat 2 HIR yang menyebutkan bahwa seorang hakim berhak memanggil para saksi dalam suatu persidangan untuk dapat didengar kesaksiannya. Hal ini sesuai dengan menurut hukum acara perdata, mendatangkan seorang saksi dalam suatu persidangan harus berdasarkan inisiatif para pihak dengan cara membawa sendiri saksi-saksinya, selain itu seorang saksi juga dapat didatangkan atas inisiatif hakim.

Menurut ketentuan tersebut bahwa kedudukan alat bukti saksi sangat penting dalam proses persidangan karena alat bukti saksi merupakan alat bukti yang tampak dan dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat melalui alat bukti tulisan.⁷ Sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian, sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan putusannya.⁸

Menurut hukum Islam, pembuktian dikenal dengan kesaksian, kesaksian yang ada dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan menurut para sahabat adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran. Dalam hal ini tidak ada larangan tentang pembuktian dengan saksi, selama firman Allah dan sabda Rasul tidak melarang. Seorang saksi harus dapat berlaku adil dan mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara untuk dapat mendatangkan dua orang saksi.

Dalam KUH Perdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi.

⁷Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Cet. Pertama (Ujung Pandang: Alumni, 1993), h.30.

⁸Retnowulan Sutantio and Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: CV Bandar Maju, 2009), h. 58.

Pada undang-undang persyaratan pembuktian saksi sebagai alat bukti di pengadilan belum ada yang mengatur secara rinci atau jelas, namun persyaratan saksi dibedakan menjadi dua yaitu syarat formil dan syarat materiil. 1. Syarat Formil, a) berusia 15 tahun, b) akalnya sehat, c) tidak memiliki hubungan keluarga, saudara berdasarkan keturunan lurus, apabila perundang-undangan menentukan yang lain d) tidak memiliki hubungan kerja dengan menerima upah dengan salah satu pihak, apabila perundang-undangan menentukan yang lain, e) tidak memiliki hubungan pernikahan dengan salah satu pihak meski sudah berpisah, f) datang ke pengadilan, g) berjumlah dua orang untuk menjadi saksi suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain, h) mengangkat sumpah berdasarkan agama, i) memberi kesaksian secara lisan, j) dipersilahkan masuk keruangan persidangan. 2. Syarat Materiil a) menerangkan yang didengar, dilihat, dan mengalami peristiwa tersendiri, b) mengetahui peristiwa dan sebab-sebabnya, c) kesaksian sendiri bukan suatu pendapatnya, d) tidak bertentangan dengan akal sehat, e) saling menyesuaikan satu dengan yang lain.⁹

Berkaitan syarat formil saksi pada pasal 145 HIR dan pasal 1912 KUH I perdata, menerangkan bahwa saksi yang berusia 15 tahun dan tidak berpikir sehat tidak diterimanya seorang sebagai saksi di pengadilan.¹⁰ Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan sidang.¹¹

⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 165-166.

¹⁰Sutantio and Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, h. 72.

¹¹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.133.

Kata saksi atau yang berhubungan dengannya disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah Surat Ali Imran Ayat 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

١٨

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui bahwa tiada Tuhan yang haq kecuali Dia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu syarat kesaksian adalah telah mengetahui.¹² Secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu: keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan itikad baiknya.

Ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku tingkat kedewasaan seorang saksi tidak hanya dikhususkan pada umur tertentu. Ketentuan mengenai usia dewasa diatur secara beragam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adanya pengecualian bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan menjadi dewasa menjadi pertanyaan tersendiri mengenai status kedewasaan anak tersebut dan pandangan beberapa hakim terhadap status kedewasaan anak bawah umur.

Seperti halnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), dalam Pasal 330 menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

¹²Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), h.162.

Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 26 disebutkan pengertian anak yaitu: anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah berumur 18 tahun atau lebih.¹³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mensyaratkan batasan usia seseorang dalam hal dapat melangsungkan perkawinan serta kewenangannya dalam bertindak. Untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Usia yang pantas dalam melangsungkan suatu perkawinan diyakini dapat mempermudah dalam kehidupan

¹³“Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu,” accessed April 6, 2023, <http://pablitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>.

berumah tangga terutama yang berkaitan dengan kedewasaan dalam mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam perkawinan dikemudian hari.¹⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 145 HIR/172 Rbg seorang anak yang sudah berusia 15 tahun boleh dan dapat dijadikan saksi tidak disumpah, meskipun secara peraturan perundang-undangan belum dapat dikatakan sebagai seorang yang dewasa. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 serta UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) masih menyebutkan anak yang masih berumur 15 tahun dan belum mencapai 18 tahun tetap masih dikategorikan sebagai anak yang masih membutuhkan perlindungan. Didalam Undang-undang tersebut disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹⁵

Fakta di lapangan untuk saat ini yang kita ketahui, UU No. 1 tahun 1974 tidak mengatur batasan pengertian tentang usia dewasa dan pengertian dewasa. Istilah dewasa memang dijumpai dalam pasal 46 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1), tetapi tidak dijumpai penjelasan tentang arti dewasa. Umur 21 tahun yang berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974, hal ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Didalam HIR/Rbg pun dikatakan bahwa mereka yang tidak boleh jadi saksi itu 15 tahun. Dengan demikian adanya peraturan ini menjadi sebuah permasalahan dalam penafsiran usia saksi.

¹⁴Sonny Dewi, *Et. al, Sustainable Development Goals : Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia* (Bandung: Cakra, 2019), h.3.

¹⁵“Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Perceraian.Pdf,” Google Docs, h.3, accessed August 11,2022,https://drive.google.com/file/d/1WkeyCdUThOx5kjkDBIrpqxzrY9ZJzoO/view?usp=embed_facebook.

Berdasarkan wawancara awal pada Bapak Sulaiman Laitsi, S.H, pada tanggal 10 Agustus 2022. Beliau berpendapat bahwa dalam menetapkan usia saksi untuk memberikan keterangan kesaksiannya dalam persidangan yaitu umur 21 tahun. Karena walaupun berbagai peraturan perundang-undangan menentukan umur saksi yang berbeda-beda. Seperti KUH Perdata menentukan 21 tahun, dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan 21 tahun, UU Perkawinan menentukan usia dewasa yaitu 19 tahun, UU Perlindungan Anak menentukan 18 tahun, UU HAM menentukan 18 tahun, UU Ketenagakerjaan menentukan 18 tahun. Jadi menurut beliau yang paling tinggi adalah umur 21 tahun, karena umur sekian dalam undang-undang sudah dianggap cakap hukum. Dan untuk menjaga kehati-hatian.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Saifudin Yusuf, S.H, pada tanggal 9 Agustus 2022. menurut beliau bahwa sebenarnya ada 2 umur dewasa yang bisa jadi saksi, umur 21 tahun berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, dan umur 18 tahun menurut BW. Dan tergantung hakim memilih yang mana. Beliau dalam menetapkan usia saksi untuk memberikan keterangan kesaksiannya dalam persidangan yaitu umur 21 tahun. Kalau saksinya sudah menikah maka umur saksinya boleh kurang dari 21 tahun atau 18 tahun.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Gani MH, pada tanggal 23 Agustus 2022. Menurut beliau “berdasarkan pasal 145 HIR dan KUH perdata, umur 15 tahun sudah bisa jadi saksi.”

Berdasarkan dari penjelasan di atas banyaknya peraturan terkait usia dewasa seseorang maka menimbulkan penafsiran yang beragam. Sebab adanya perbedaan batas minimum seseorang dapat dikatakan sudah dianggap dewasa dimata hukum. Hal inipun mempengaruhi lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam

memeriksa kesaksiannya, yaitu kedewasaan. Hakim memiliki pandangan masing-masing dalam menentukan atas umur saksi tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Umur Saksi Dalam Persidangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini yang akan menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum hakim pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan?
2. Apa alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan.

D. Signifikansi Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan.
2. Secara Praktis, penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam hal yang sama.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas dan tentunya tidak melebar dan bersifat umum, maka penulis membatasi diri pada beberapa istilah khusus sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum

Pendapat adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia sangat sederhana: pikiran, atau pendirian. Pendapat (Opini) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.¹⁶ Pendapat hukum di sini yaitu terkait dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan umur saksi dan penerapannya dalam persidangan.

2. Hakim Pengadilan Agama

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman,

¹⁶“Jiptummp-gdl-Tubagussya-49896-3-Babii.Pdf,” accessed August 15, 2022, <https://eprints.umm.ac.id/35405/3/jiptummp-gdl-tubagussya-49896-3-babii.pdf>.

khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Diskripsi ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA sebanyak tiga orang.

3. Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana/perdata. Apabila saksi memberikan keterangan diluar ketentuan, maka keterangannya dianggap tidak sah.¹⁸ Saksi yang dimaksud adalah saksi dalam perkara di Pengadilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Jurnal pemikiran Hukum dan Hukum Islam, berjudul “*Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang Dan Hukum Islam*”, penulis Nurkholis, tahun 2017. Artikel ini menjelaskan tentang perbedaan dalam batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengenai dengan Hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini objek yang digunakan yaitu saksi, yang membahas mengenai usia dewasa atau kriteria umur saksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang digunakan, penulis menggunakan subjek yaitu pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengetahui kriteria tentang umur saksi yang digunakan dalam persidangan.

¹⁷ Bambang Sugeng and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi, Cet. I* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 75.

¹⁸ Sugeng, h. 68.

Skripsi dengan judul “*Pandangan Hakim Tentang Kesaksian Dibawah Umur Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Lumajang*”. Yang ditulis oleh Iqbal Giovani Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang pandangan hakim tentang kedudukan keterangan saksi anak di bawah umur dalam persidangan perkara Itsbat Nikah, dan landasan hakim dalam memutus perkara ini. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu teori yang digunakan sama-sama terkait saksi, yang mana saksi dari perkara ini masih dibawah umur, namun perbedaannya terletak pada objek bahasannya yang mana penelitian ini membahas pandangan hakim mengenai keterangan saksi di bawah umur dalam persidangan perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang, sedangkan penulis meneliti tentang beberapa pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan.

Skripsi dengan judul “*Keabsahan Saksi Yang Tidak Memenuhi Syarat materiil Pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/MS-Bir)*”. Yang ditulis oleh Amzal, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang salah seorang saksi yang tidak memenuhi syarat materiil karena saksi mendengar dari pihak lain sehingga kesaksiannya bersifat *de auditu* dan syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi bersifat *kumulatif*, sehingga saksi-saksi yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil tidak dapat didengar kesaksiannya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait teori yang digunakan mengenai saksi. Perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya, penelitian terdahulu subjeknya pandangan hukum Islam terhadap saksi yang tidak

memenuhi syarat materiil. Sedangkan penulis meneliti tentang pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan.

Jurnal yang berjudul "*Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian*". Yang ditulis Drs. Zulkarnain Lubis M.H. Ketua Mahkamah Syari'iah Takengon. Jurnal ini membahas tentang anak sebagai alat bukti saksi dalam perkara perceraian karena bertentangan dengan nilai filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Perlindungan Anak selain itu secara psikologis juga dapat memberikan efek negatif kepada kejiwaan anak dimasa depan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pendapat hukum hakim tentang umur saksi dalam persidangan.

Tesis yang berjudul "*Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*". Yang ditulis oleh Sri Eka Wulandari. Universitas Airlangga. Tesis ini membahas tentang anak yang menjadi saksi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Kesaksian dari anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Mengingat dalam proses persidangan, saksi anak tidak disumpah dan saksi anak dianggap belum dewasa. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pendapat hukum hakim tentang umur saksi dalam persidangan.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis rasa perlu menyusun sistematika penulisan. Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, definisi operasional untuk membatasi masalah dalam penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Peraturan Tentang Saksi, bab ini berisi tinjauan umum dari tema penelitian yang dilakukan pada sub bab pertama mencakup peraturan tentang saksi yaitu pengertian saksi dan dasar hukum saksi. Sub bab kedua berisi syarat-syarat saksi yaitu kriteria saksi dalam hukum Islam, kriteria saksi dalam Peradilan Islam, kriteria saksi Hukum Acara di Peradilan Agama, dan kriteria saksi Hukum Acara Perdata. Teori tersebut digunakan sebagai bahan analisa pada bab selanjutnya, karena teori-teori diatas tepat sebagai bahan analisis.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, paparan bagaimana pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan, paparan alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan. Data yang didapat kemudian dianalisis dengan teori pada sebelumnya sehingga mendapatkan penyelesaian penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.